

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA
INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI



Oleh
Yanti
160710014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA
INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Yanti
160710014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yanti
NPM : 160710014
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 13 Maret 2020



Yanti
160710014

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA
INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Yanti
160710014**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 13 Maret 2020



**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Majunya perkembangan zaman saat ini dan teknologi secara tidak langsung juga mengembangkan penghasilan dan usaha baru, ada beberapa diantaranya yaitu media sosial *Influencer*. Jumlah penghasilan mereka dapatkan, menggolongkan influencer sebagai subjek pajak. Prosedur dalam pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem *Self Assessment*. Masalah yang terjadi dalam penggunaan sistem *Self Assessment* ini sangat susah halnya untuk dipergunakan dengan cara sendiri karena tidak mudah bagi Sumber Daya Manusia pada kantor pajak untuk melaksanakan pengecekan pada wajib pajak orang pribadi ini karena pekerjaan para influencer ini berbasis melalui media sosial. mengenai rumusan masalah yang menjadi sangat penting dalam penulisan penelitian ini karena media sosial influencer yaitu subyek pajak penghasilan dan Legalitas Akses Informasi Keuangan dalam Kepentingan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan dalam media sosial pada *Influencer*. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris. Alat pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Media sosial pada *Influencer* dapat tergolong sebagai subjek Pajak Penghasilan. Kendala pemungutan pengenaan Pajak Penghasilan dengan cara menggunakan sistem self assessment dalam kegiatan komersial online yaitu sangat sulit memperoleh ataupun mengumpulkan data perbandingan yang bisa digunakan dalam menguji data yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak. Upaya pemerintah lakukan saat ini sudah pada tahapan pendataan, mengecek siapa saja wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam kegiatan *Influencer* ini. Harapan pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi untuk informasi baru kepada para Wajib Pajak, khusus pada *Influencer* yang sudah memiliki NPWP.

Kata kunci: Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan, Media Sosial Influencer.

ABSTRACT

The development of the current era and technology indirectly also develops income and new businesses, there are several of them, namely social media influenza. The amount of income they get, classifies influencers as tax subjects. The procedure for collecting income tax uses a Self Assessment system. The problem that occurs in the use of the Self Assessment system is very difficult to use in its own way because it is not easy for Human Resources at the tax office to carry out checks on individual taxpayers because the work of these influencers is based through social media. regarding the formulation of the problem that becomes very important in writing this study because social media influencers are subject to income tax and the legality of access to financial information in the interest of imposing income tax on income on social media on influenza. This research method used is Empirical Juridical. Data collection tools using observation or interview approaches. The results of this study are that social media on influencers can be classified as subject to income tax. The obstacle of collecting Income Taxes by using a self assessment system in online commercial activities is that it is very difficult to obtain or collect comparative data that can be used to test data reported in taxpayer tax returns. Government efforts to do this are now at the data collection stage, checking who is the individual taxpayer involved in this influenza activity. The government hopes to continue to disseminate new information to the taxpayers, especially to influencers who already have a NPWP.

Keywords: Tax Collection System, Income Tax, Influencer Social Media.

KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs, Ukas, S.H., M.Hum selaku ketua penguji pada Tugas Akhir Skripsi;

6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn selaku anggota penguji pada Tugas Akhir Skripsi;
7. Dan semua Dosen dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
8. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum.

Teristimewa kepada kedua orangtua, Penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan mendukung penulis selama ini dan untuk seluruh pihak yang penulis hormati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 13 Maret 2020

Yanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Implementasi Hukum	15
2.1.2 Kewenangan Hukum	17
2.1.3 Pajak	19
2.1.3.1 Fungsi Pajak	22
2.1.3.2 Syarat Pemungutan Pajak	23
2.1.3.3 Kedudukan Hukum Pajak	27
2.1.3.4 Pengenaan Pajak Penghasilan	28
2.1.4 Influencer	29
2.1.4.1 Pajak Aktivitas Endorsement	30
2.1.4.2 Pajak Selebgram	30
2.1.4.3 Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement	31
2.2 Kerangka Yuridis	32
2.2.1 Perkembangan Undang-Undang Pajak Penghasilan Di Indonesia	32
2.2.2 Dasar Hukum Pajak	33
2.2.3 Hukum Pajak Penghasilan	33
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
3.1.1	Jenis Penelitian	41
3.1.2	Sifat Penelitian	41
3.2	Metode Pengumpulan Data	42
3.2.1	Jenis Data	42
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	42
3.2.3	Lokasi Penelitian	44
3.3	Metode Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Sistem Pengenaan Pajak Kepada Influencer	46
4.1.2	Kendala Pemungutan Pajak Penghasilan Kepada Influencer	48
4.1.3	Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Kepatuhan Kepada Influencer ..	51
4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Sistem Pengenaan Pajak Kepada Influencer	54
4.2.2	Kendala Pemungutan Pajak Penghasilan Kepada Influencer	60
4.2.3	Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Kepatuhan Kepada Influencer ..	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	72
5.2	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5 Top Youtobers	8
Tabel 1.2	5 Top Followers	9
Tabel 4.1	Nama-Nama Influencer Tidak Bayar Pajak	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang kita ketahui yaitu Negara Hukum. Ketetapan ini termasuk didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) Perubahan ke-4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi suatu landasan Konstitusi di Indonesia yang merupakan Negara hukum. Hukum Indonesia memeluk hukum *civil law*, hukum yang ditempatkan menjadi satunya ketentuan pada aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum melakukan pergantian terhadap UUD 1945, landasan Konstitusional Indonesia yaitu Negara berdasarkan atas hukum, termuat dalam permulaan dan badan UUD 1945 sebelum pergantian. Pemberitahuan Negara Indonesia yaitu negara hukum yang dapat kita lihat dalam kejelasan UUD 1945 sebelum pergantian.

Hukum membentuk aturan dalam aktivitas masyarakat secara Nasional yang baik untuk sosial budaya, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Selain UUD 1945 sebelum terjadi pergantian dan sesudah terjadi pergantian, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, sudah berlakunya kurang lebih bentuk konstitusi, melalui dari Undang-Undang yang aturan selama 1950 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari beragam bentuk konstitusi yang sudah dari dulu, yaitu Indonesia tentu bagaikan negara yang berlandaskan asas hukum, dan dengan saat ini pada berlaku UUD 1945 bentuk pergantian ke 4, tentu nyatanya Negara

Indonesia yaitu Negara Hukum seperti terbentuk dalam Pasal 1 Ayat (3) yang sudah diuraikan di atas. Hukum dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kegunaan selaku terkontrol, pengatur dan penunjuk aktivitas hidup masyarakat, begitu dengan arti tercipta susunan aktivitas hidup berbangsa dan bernegara yang adil, aman, tertib, maka ada pertanggung jawaban kejelasan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat sebagai HAM).

Memandang hukum nyaris menganggap semua dalam aspek kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan dari itu sangat penting untuk memajukan membentuk hukum dengan pembentukan pembangunan yang terhadap kegiatan masyarakat membiarkan keinginan hukum yang tercapai dengan adanya Negara Hukum dapat dicapai dan hasilnya bisa dapat diperoleh semua masyarakat yang dengan merata tanpa terkecuali.

Negara akan menjadi maju, bilamana rakyat dengan patuh dalam kewajiban pajak, khususnya pada negara Indonesia sumber pendapatan yang diperoleh dari Indonesia sendiri adalah bersumber dari pajak. Ketaatan pajak dari masyarakat Indonesia akan membuat perkembangan Indonesia semakin maju dan dapat memberikan dampak dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Indonesia sendiri sangat bergantung dengan penghasilan pajak yang diwajibkan kepada semua masyarakat yang mempunyai penghasilan tanpa memandang ras, suku maupun agama, dengan itu yang mempunyai penghasilan adalah wajib membayar pajak kepada Negara.

Penerimaan dari hasil pendapatan pajak ini juga akan dimanfaatkan oleh negara untuk membangun perekonomian yang baik, guna dapat memberikan manfaat bagi rakyatnya sendiri. Seperti yang kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau disingkat sebagai APBN sendiri juga berasal dari pendapatan pajak yang diperoleh. Setiap perolehan pajak dari masyarakat akan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan untuk menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sendiri.

Pajak penghasilan tidak hanya membuat suatu hal yang aneh untuk masyarakat karena separuh masyarakat sudah sadar akan pentingnya manfaat pajak bagi mereka, tanpa pendapatan pajak negara Indonesia tidak dapat melakukan pengembangan dan peningkatan ekonomi yang baik, karena kita semua mengetahui sumber penghasilan terbesar dari Indonesia adalah pajak. Sehingga separuh masyarakat sudah mulai meletakkan pajak penghasilan secara proporsional dalam kegiatan kehidupan, yaitu pajak yang anggapannya sebagai salah sesuatu kewajibannya. Terikat dengan hasil yang dibagi, bahwa dengan ini terdapat kewajiban pajak. Penegakan pajak dalam penghasilan termasuk prinsip perpajakan atas pengenaan pendapatan atau penghasilan dalam arti yang luas, bahwa wajib pajak atas orang pribadi yang penambahan penghasilan ekonomi yang didapatkan ataupun diterima wajib pajak dengan tidak memantau dari segi tertentu yang jelas dapat diperoleh supaya konsumsi ataupun menambahkan kekayaan.(Sugiarto, 2014)

Pungutan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pegawai yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengenaan pajak dari penghasilan masyarakat. Setelah dilakukannya pemungutan pajak, pemerintah tidak langsung memberikan manfaatnya kepada masyarakat, tetapi manfaat itu disebut akan dikembalikan kepada masyarakat dengan bentuk fasilitas umum. (Svinarky, 2018)

Pajak penghasilan adalah suatu pendapatan atau perolehan Negara pada saat ini yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan bangunan nasional supaya tercapainya kedamaian dan kemakmuran masyarakat. Pajak adalah sumber dari pendapatan yang diperoleh dalam dasar Undang-Undang. Pajak adalah berfungsi sebagai pengeluaran negara dalam bentuk mengatur dan melakukan segala kegiatan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana di Bidang Ekonomi. Hukum Pajak adalah mengatur hubungan dengan pemerintah berlakunya pengenaan pemungutan wajib pajak orang pribadi dengan masyarakat yang mempunyai kewajiban pajak. (Isroah, 2013)

Pajak merupakan pemungutan wajib pajak pada masyarakat oleh negara dalam berdasarkan Undang-Undang yang wajib diikuti oleh masyarakat, dengan hutang yang wajib dibayarkan tidak memperoleh keuntungan dengan cara langsung, hasil menggunakan keperluan untuk Negara dalam melaksanakan tugas pemerintah. (Siahaan, 2013) berdasarkan teori pajak yang dikemukakan oleh siahaan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan dari masyarakat ke Negara, yang diatur dalam

aturannya dan hasil pendapatan dari pajak sendiri akan digunakan dalam pembangunan negara serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan subjek pajak dengan berpenghasilan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dikenakan berdasarkan subjek pajak atas pendapatan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Subjek pajak dividen sebagai subjek pajak yang dapat berdomisili atau berada di Indonesia atau diluar negara. (Lubis, 2017)

Berkaitan dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. merupakan aturan khusus dalam hukum yang akan mengeneipikan aturan hukum yang umum. Asas ini adalah pengetahuan hukum yang melihatkan persoalan hukum bermakna sebagai aturan perundang-undangan. Dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, bahwa dengan adanya peraturan yang secara khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum yang ada.

Suatu jenis pajak dengan dikenalnya di Indonesia sampai dengan ini merupakan pajak penghasilan (PPh) yang pengenaannya berdasarkan subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Pajak penghasilan pengenaan pendapatan yang diperoleh dari perorangan, pewaris yang belum dibagikan dan badan ataupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) mendapatkan pemasukan yang dilakukan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan dari pendapatan objek pajak seperti upah, tunjangan, honorarium, gaji serta pembayaran lainnya dalam bentuk apapun berhubungan

dengan cara kerjanya, jasa ataupun aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. (Lubis, 2017)

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak dikenakan dengan pendapatan yang didapatkan ataupun diperoleh untuk satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan itu didapatkan pajak apabila mendapatkan ataupun memperoleh pendapatan. Subjek pajak ini akan disebut juga sebagai wajib pajak orang pribadi.

Bermacam-macam manusia mempunyai kebutuhan dalam hidup. Kebutuhan yang berguna untuk pertahanan kelangsungan hidup manusia. Dengan begitu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan syarat manusia itu dapat bertahan hidup di dunia ini, dengan sangat baik kebutuhan itu dapat memenuhi dengan begitu semakin senang pula pola hidup manusia tersebut. Yaitu kebutuhan manusia akan teknologi.

Yang kita ketahui bahwa pajak bisa muncul di dunia media sosial atau internet karena maraknya selebgram, youtober, dan *influencer* media sosial melakukan *endorsement* yang berpenghasilan lewat postingan mereka tersebut salah satunya melalui instagram. Sekarang ini media sosial sudah sangat tidak asing lagi bagi masyarakat. Media sosial sekarang ini sudah dipergunakan oleh seluruh penduduk masyarakat, maupun dari yang masih usia muda sampai usia tua. Media sosial menjadi suatu bagian yang sangat penting di saat ini, kebutuhan tersebut dapat berbentuk kebutuhan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi maupun penghasilan.

Hadirnya beragam platform sosial media yang terus berkembang untuk salah satu strategi dalam dunia marketing yang lebih terkenal dengan sebutan *digital marketing*. Keterkaitan *influencer* dengan *digital marketing* yaitu sama-sama menggunakan teknologi atau sosial media untuk melakukan promosi dan pengembangan pengenalan produk kepada para pengguna sosial media. *Influencer marketing* merupakan suatu cara promosi, pemasaran atau *marketing* yang menggunakan *influencer* di media sosial seperti Instagram, YouTube, Blog, Twitter dan lain-lain. *Influencer* sendiri merupakan masyarakat yang mempunyai pengikut yang sangat banyak di media sosial dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pengikutnya, seperti artis, selebgram, blogger, youtuber dan lain-lain. Mereka yang disukai dan mendapatkan kepercayaan oleh pengikutnya sehingga apapun yang mereka pasarkan, sampaikan atau lakukan, bisa menginspirasi dan mempengaruhi para pengikutnya, termasuk dalam mencoba ataupun membeli produk. *Influencer marketing* adalah taktik promosi yang sangat efektif karena konsumen sekarang tidak tertarik lagi terhadap iklan. Tapi perhatian mereka sehari-hari berada di media sosial dan mereka menyukai konten-konten bagus dari *influencer* yang mereka ikuti.

Sebelumnya produsen hanya mempromosikan produk kegiatan pemasarannya dengan cara yang konvensional, dengan ini seiring majunya perkembangan zaman, marketing pun dibuat menjadi harus mengubah pola dan cara pemasarannya agar tidak ketinggalan perkembangan zaman dan sanggup melawan pasar bebas dengan para kompetitor. Suatu taktik atau strategi

pemasaran yang dilihat sangat berpengaruh untuk memasarkan suatu produk di sosial media merupakan dengan cara melalui *influencer marketing*.

Dalam beberapa tahun ini jasa endorsement semakin marak digunakan. Hal ini sebenar didasari dari keaktifan masyarakat dalam menggunakan sosial media. Masyarakat pada saat ini dapat dikatakan hampir setiap 30 menit sekali menggunakan sosial media, sehingga ketertarikan orang-orang dalam menggunakan *influencer* sebagai *marketing digital* dalam menjalankan aktivitas promosi produk menjadi semakin tinggi dan dapat berdampak lebih efektif. Serta survey membuktikan, 85% selebriti yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 10 ribu melakukan *endorsement* di media sosial sebanyak dua kali setiap harinya. Hal ini membuktikan tingginya permintaan akan kegiatan *endorsement* ini di media sosial. Sebagai gambaran, berikut kami sajikan data mengenai top 5 youtuber dan top 5 *Follower* di Indonesia. (Irodah, 2018)

Tabel 1.1 5 Top Youtobers

No	Nama	Pengikut	Pendapatan per tahun (rupiah)
1	Raditya Dika	2,1 Juta	353 juta-5,6 miliar
2	Edho Zell	1,2 Juta	591 juta-9,4 miliar
3	Reza Arap Oktovian	819 ribu	475 juta- 4,8 miliar
4	Chandra Liow	742 ribu	304 juta- 4,8 miliar
5	Skinnyindonesian24	700 ribu	118 juta-1,8 miliar

Tabel 1.2 5 Top Followers

No	Nama	Pengikut
1	Ayu Tingting (@ayutingting92)	16,2 juta
2	Syahrini (@princessyahrini)	15,2 juta
3	Raffi Ahmad dan Nagita (@raffinagita1717)	13,6 juta
4	Laudya Chintya Bella (@laudyachintabella)	13,1 juta
5	Prilly Latuconsina (@prillylatuconsina96)	12,8 juta

Dengan berkembangnya para *influencer* di dunia sosial media yang dijadikan sebagai *digital marketing*. Disana juga dapat kita lihat akan potensi penerimaan pajak atas pendapatan yang didapatkan oleh *influencer* juga yang sangat besar, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) saat ini melakukan kajian sistem pengenaan pemungutan pajak penghasilan dalam sektor ini, melihat pengenaan pemungutan pajak dari endorsement saat ini dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Undang-Undang Perpajakan menyebutkan bahwa siapapun yang mendapatkan penghasilan dengan itu merupakan objek pajak. Beberapa pihak yang menguntungkan seperti artis dan selebgram yang memperoleh penghasilan melalui jasa *endorsement* tentu wajib membayar pajak penghasilannya. Pengenaan pemungutan pajak penghasilan saat ini sebagian besar menggunakan sistem *self assesement*, dengan itu wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan pembayaran kewajiban perpajakannya. (Devany, 2012)

Dengan cara sistem *self assesement* yaitu dengan perhitungan pembayaran pajak dari wajib pajak sendiri tidaklah maksimal akan penerimaan pajak yang sesungguhnya di terima oleh Negara karena dengan tidak adanya perhitungan yang jelas membuat para *influencer* mempunyai kesempatan untuk membayar lebih sedikit pajak yang seharusnya menjadi kewajibannya serta masyarakat pada umumnya banyak yang berfikir atas pengenaan pajak penghasilan untuk influencer belum bisa ditentukan karena tidak mendapat penjelasan dari segi hukum.

Yang diketahui oleh penulis setiap orang yang memperoleh pendapatan dari hasil kerjanya harus memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Terutama bagi influencer yang telah memperoleh pendapatan dari hasil kerjanya juga tidak akan berbeda dengan orang yang bekerja pada umumnya dan memperoleh penghasilan dari hasil kerjanya. Kedua dari itu merupakan sebagai seorang wajib pajak dan tidak ada perbedaan. Dari uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis mendapatkan suatu ketertarikan untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK KEPADA INFLUENCER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis diatas. Penulis memperoleh identifikasi permasalahan dari penelitian merupakan sebagai berikut:

1. Banyak influencer yang tidak melakukan pembayaran pajak dari penghasilan yang mereka peroleh.
2. Banyak masyarakat yang tidak tau bahwa bagi influencer yang mendapatkan penghasilan harus dikenakan pajak.
3. Masyarakat yang tidak peduli pada kewajiban mereka terhadap wajib pajak influencer yang mendapatkan penghasilan.
4. Peran pemerintah terutama kantor pelayanan pajak (KPP) yang tidak maksimal mengakibatkan masyarakat tidak taat terhadap kewajiban pembayaran pajak penghasilan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan jaminan kelancaran dalam penelitian ini secara lebih teratur, konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema, maka peneliti harus melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan permasalahan pada bagian yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Kepada *Influencer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Utara di Kota Batam. Dengan adanya pembatasan permasalahan tersebut penulis mengharapkan dalam penulisan penelitian dalam berhasil dan sesuai harapan dari penelitian tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis sendiri dapat memperoleh sejumlah rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengenaan pajak kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan?
2. Apakah kendala pemungutan pajak penghasilan kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Solusinya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah diatas merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji sistem pengenaan pajak kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengkaji kendala pemungutan pajak penghasilan kepada *influencer* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Solusinya

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan dampak yang lebih besar dan manfaat yang dapat diperoleh untuk dapat mengetahui manfaat yang ada dipenelitian yang penulis lakukan dari hasil penelitian ini. Penulis di sini juga mengharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas secara teoritis maupun praktis. Adapun hal yang terjadi dalam memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat kepada mahasiswa, terutama pada mahasiswa ilmu hukum dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak penghasilan.
2. Melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak kepada masyarakat secara umumnya yang belum mengetahui akan bermanfaatnya pajak bagi suatu negara, khususnya Indonesia.
3. Melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat kepada peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai data perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan lainnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat agar dapat dilakukan evaluasi atau memperbaiki aturan-aturan yang belum secara spesifik mengatur serta belum efektif.

2. Para influencer

Diharapkan bagi para influencer yang mendapatkan penghasilan dapat lebih memahami hukum pajak penghasilan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran bagi para influencer akan pentingnya ketaatan pajak ini bagi negara kita sendiri, serta lebih memaksimalkan kepatuhan sebagai wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Implementasi Hukum

Implementasi yang berasal dari kata terjemahan "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*", kata *to implement* ini merupakan bahasa latin "*implementatum*" dari asal kata "*impere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai: "(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaknai sebagai mengarahkan kepada suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan. Kedua, *to implement* dimaknai sebagai upaya memnyiapkan sebuah alat (sarana) dalam melakukan sesuatu yang dapat memberikan dampak hasil dalam bentuk praktis. Ketiga, *to implement* dimaknai sebagai menyediakan atau melengkapi dengan alat. (Syahida, 2014)

Implementasi adalah suatu studi yang dijalankan untuk memahami proses implementasi, sasaran utama dari suatu proses implementasi untuk memberikan suatu umpan balik kepada pelaksanaan kebijaksanaan dan memahami dalam menjalankan proses pelaksanaan apakah sudah memenuhi syarat yang telah dirancang atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk memahami hambatan-hambatan yang terjadi akibat dari proses implementasi (Mulyadi,

2015). Implementasi sendiri mempunyai suatu sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan dan dilaksanakan dari individu sendiri, pejabat, swasta ataupun dari pemerintahan (Tahir, 2014).

Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete yang menganut pengertian membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Sehingga dalam etimologi implementasi ini dapat dimaknai dalam aktivitas yang dilakukan berkaitan satu sama lainnya dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan untuk mendapatkan suatu hasil dengan menggunakan sarana ataupun alat (Syahida, 2014).

Implementasi berpatokan kepada suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan yang telah di jadikan patokan dalam keputusan yang telah dibuat. Tindakan ini berupaya untuk membuat perubahan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berupaya untuk mendapatkan perubahan-perubahan baik itu dalam hal besar ataupun kecil yang sebelumnya telah dibuat keputusan. Implementasi pada dasarnya juga merupakan suatu upaya untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelah melaksanakan program tersebut (Mulyadi, 2015). Implementasi juga merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial (Tahir, 2014).

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang dijalankan dengan putusan yang menganut kebijakan yang dasar, serta dapat juga dalam bentuk perintah atau suatu keputusan dari eksekutif maupun dari lembaga peradilan lainnya. Keputusan ini dapat melakukan indenfikasi masalah yang dingin

didapatkan dengan beberapa upaya yang secara struktur atau teratur dalam proses implementasinya (Waluyo, 2011).

2.1.2 Kewenangan Hukum

Kewenangan serupa dengan kata kewenangan, yang mempunyai arti sebagai hak dan kekuasaan dalam melakukan tindakan, melakukan keputusan, memerintah dan melakukan pengalihan tanggung jawab kepada orang maupun badan lainnya (Hidjaz, 2010). Berdasarkan penjelasan dari KBBI di atas, penulis mencoba kaitkan kewenangan kedalam hukum, kewenangan hukum merupakan suatu kewenangan yang diberikan berlandaskan pada undang-undang atau pun peraturan lainnya yang dapat menggunakan kekuasaannya yang diberikan dalam undang-undang untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, memerintah atau memberikan pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain.

Kewenangan dapat juga dimaknai sebagai kekuasaan formal, kekuasaan tersebut didapatkan berasal dari Undang-Undang ataupun lembaga legislatif yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kekuasaan ini dapat diberikan oleh sekelompok orang atau yang berhubungan dalam bidang serta urusan-urusan pemerintah tertentu. Namun wewenang hanya dalam suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) dimaknai sebagai suatu hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan yang digunakan untuk meminta agar dipatuhi. (Ridwan, 2011)

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diperoleh dari Undang-Undang, sedangkan

wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Syafudin, 2011)

Kewenangan menganut suatu pengertian sebagai melaksanakan suatu hak yang dimiliki berdasarkan wewenang yang diperoleh dari suatu ketentuan yang berlaku seperti seorang pejabat, kewenangan juga berhubungan dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dan memiliki kompetensi tindakan hukum sesuai kaedah formal, kewenangan yang pada dasarnya dimiliki dari seorang pejabat ataupun institusi ini berasal dari kekuasaan formal. Dalam Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara sendiri kewenangan merupakan suatu hal yang penting serta di anggap sebagai suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (Ridwan, 2013).

Pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya masing-masing merupakan suatu proses yang sering disebut sebagai desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Bentuk-bentuk yang terdapat dalam desentralisasi sendiri dapat berupa politik dan administratif. Wewenang dalam memberikan untuk melakukan pengawasan kepada sumber daya manusia yang

dimiliki dalam pemerintahan local dan regional serta juga dapat melakukan perbuatan membuat keputusan ini disebut sebagai desentralisasi politik. Sedangkan desentralisasi administratif sendiri merupakan pengdelegasi wewenang dalam melaksanakan pekerjaan yang didapatkan dari pejabat pusat yang diwakilkan dari pemerintah pusat ke daerah. Kewenangan yang diberikan berupa membuat keputusan yang substansial maupun penetapan aturan (Bariun, 2015). Sedangkan menurut Budiharjo, kewenangan merupakan suatu hak yang diberikan berdasarkan kekuasaan yang dilembagakan, melaksanakan tugas yang dapat menimbulkan akibat hukum berdasarkan kemampuan, dan suatu hak yang memuat kebebasan dalam melaksanakan maupun tidak melaksanakan tindakan tertentu ataupun memerintahkan kepada orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut (Budiharjo, 2014).

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan suatu sumber penghasilan pada negara, pajak juga merupakan suatu kewajiban dari masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Indonesia pajak merupakan suatu pemasukan utama dalam negara, tanpa pendapatan pajak maka Indonesia kesulitan dalam membangun ekonomi yang lebih baik. Ketaatan akan pajak sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing wajib pajak yang memperoleh pendapatan. Negara mempunyai suatu hak dalam pemungutan pajak sesuai dengan amanah yang telah diberikan dalam Undang-Undang sendiri. Pajak juga dapat dimaknai sebagai pembayaran kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada Negara

dan dimasukkan kedalam kas Negara dan dapat dipaksa berdasarkan aturan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung mendapatkan petunjuk serta dapat dijadikan sebagai pembayaran untuk kepentingan pengeluaran umum. (Lubis, 2017)

Pajak merupakan suatu pemungutan yang dilakukan oleh Negara kepada rakyatnya yang berdasarkan amanah dari Undang-Undang yang mempunyai sifat memaksa kepada seluruh masyarakat akan membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan serta hasil dari pendapatan tersebut dijadikan sebagai pembiayaan pengeluaran Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pembangunan Negara untuk kepentingan rakyat (Siahaan, 2013).

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya dan memperoleh pendapatan yang didapatkan dalam satu tahun sebagai seorang subjek pajak yang harus menjalankan kewajibannya membayar pajak disebut sebagai pajak penghasilan (Lubis, 2017). Dasar pengenaan pajak atas pendapatan yang diperoleh serta diterima oleh individu maupun badan usaha dalam aktivitas satu tahun merupakan pajak penghasilan. Dalam terminologi pajak yang merupakan subjek pajak adalah individu ataupun badan usaha. Namun secara spesifik subjek pajak penghasilan dapat berupa individu sendiri dan badan usaha. Badan usaha di sini juga termasuk usaha milik pemerintah (Sugiarto, 2014).

Ada peran aktif yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada pajak melalui sistem self assessment. Kepatuhan dalam kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya adalah faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem self assessment tersebut. Sistem ini memiliki misi untuk perubahan sikap kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran

pajak dengan cara sukarela dan kepatuhan juga merupakan tulang punggung sistem tersebut. (Supadmi, 2009)

Hal inilah yang menyebabkan belum efektifnya penerapan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap orang. Pemerintah berkewajiban meningkatkan sumber daya manusia dan penegak hukum yang tegas serta yang sangat penting bagi wajib pajak ialah harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya. (Supramono, 2016)

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengantiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Soemitro, 2011). Makna dari dapat dipaksakan karena setiap aturan Undang-Undang yang telah diberlaku mempunyai sifat yang memaksa untuk ditaati oleh seluruh jajaran masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga apabila terjadinya suatu tunggakan pajak oleh masyarakat dan belum membayarnya, pemerintah dapat melakukan upaya penagihan secara paksa sesuai aturan yang ada, seperti memberikan suart peringatan dan melakukan sita. Walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi. (Zuraida, 2011)

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Setiap orang yang melakukan pembayaran pajak pastinya akan mendapatkan suatu manfaat serta fungsi dari pembayaran pajak tersebut. Ada dua fungsi pajak yang dapat dijabarkan lebih rinci di bawah ini: (Lubis, 2017)

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sendiri, merupakan suatu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah, pendapatan ini dijadikan sebagai pembiayaan pengeluaran bagi pemerintahan, baik itu berbentuk secara rutin maupun untuk pembangunan suatu proyek. Khususnya di Indonesia sendiri sumber pemasukkan terbesar pada kas Negara adalah pendapatan pajak. Untuk dapat memaksimalkan pemasukkan pajak sendiri, pemerintah menjalankan sejumlah upaya yang ditempuh dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi dari pajak ini, dapat memberikan dampak yang sangat besar pada suatu Negara terutama bagi Indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan ekonomi secara nasional yang merata dan mensejahterahkan rakyatnya. Dengan adanya pemasukan pendapatan pajak, pemerintah dapat

membangun berbagai proyek seperti pembangunan jalan tol, pembangunan lapangan kerja dll.

2.1.3.2 Syarat Pemungutan Pajak

Adapun dalam proses pemungutan pajak sendiri, terdapat sejumlah syarat-syarat pemungutan pajak sebagai berikut: (Lubis, 2017)

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Mencapai keadilan merupakan suatu tujuan hukum utama. Dalam proses melaksanakan pemungutan pajak harus dapat adil. Adil dapat dimaknai dalam perundang-undangan yaitu menjamin penegakkan pajak secara umum dan merata serta mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing orang. Sedangkan adil dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan pengajuan keberatan serta penundaan pembayaran pajak dan melakukan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Secara yuridis, pajak di Indonesia mendapatkan pengaturan dari UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Dengan adanya pengaturan tersebut dapat memberikan dapat bagi masyarakat dalam mendapatkan jaminan hukum baik untuk Negara maupun masyarakatnya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tidak diperbolehkan menjadi hambatan kepada kelancaran ekonomi pada aktivitas produksi maupun dagang sehingga dapat mengakibatkan perlemahan ekonomi.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2016)

Pajak pada umumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penggolongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada biasanya dapat dilimpahkan kepada orang lain pada akhirnya seperti Pajak Pertambahan nilai (PPN).

2. Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti melihat keadaan pada wajib pajak orang tersebut seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa melihat keadaan pada wajib pajak orang tersebut seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.

3. Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat merupakan Pajak yang pemungutannya dari Pemerintah Pusat dan juga penggunaannya untuk pembiayaan rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dari Pemerintah Daerah dan juga penggunaannya untuk pembiayaan rumah tangga daerah seperti Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

Asas-asas pengenaan pemungutan pajak dalam pungutan pajak sebagai berikut:

1. *Equality* merupakan pemungutan pajak yang adil dan merata.
2. *Certainty* merupakan Penetapan pemungutan pajak yang tidak ditentukan kewenangannya.

3. *Conveinance* merupakan pemungutan pembayaran pajak dapat disesuaikan dengan saat ini yang tidak membebankan wajib pajak.
4. *Economy* merupakan pembiayaan pemungutan dan pembiayaan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditentukan sekecil mungkin.

2.1.3.3 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: (Lubis, 2017)

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini terdiri atas:

- a. Hukum tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Kedudukan hukum pajak mempunyai suatu keterkaitan langsung dari bagian hukum politik. Dalam bidang hukum yang kita pelajari, pemberlakuan hukum di Indonesia adalah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang mempunyai makna dengan adanya pengaturan dari peraturan khusus maka aturan umum dikesampingkan dengan mengutamakan aturan khusus. Peraturan khusus dalam

penelitian ini merupakan hukum pajak, sedangkan peraturan umum di sini merupakan hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

2.1.3.4 Pengenaan Pajak Penghasilan

Dalam pengenaan pajak penghasilan kepada subjek pajak, pada dasarnya adalah berdasarkan pendapatan yang diperoleh seseorang dalam tahun pajak tersebut. Sehingga adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang secara khusus atas pengenaan pajak penghasilan kepada subjek pajak yang memperoleh pendapatan yang didapatkan dalam tahun pajak. Pengenaan pajak penghasilan kepada subjek pajak ini akan dilakukan apabila seseorang mendapatkan pendapatan. Dalam aturan Undang-Undang tersebut setiap orang yang mendapatkan pendapatan atau memperolehnya disebut sebagai wajib pajak. Pengenaan pajak kepada setiap wajib pajak berdasarkan dalam pendapatan yang didapatkan dalam jangka waktu satu tahun atau bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dalam Undang-Undang yang dimaksud tahun pajak yaitu Tahun Pajak Takwin tetapi wajib pajak bisa menggunakan buku tahun pajak yang lain selain tahun pajak takwin, yang terpenting tahun buku meliputi dua belas bulan jangka waktu. (Lubis, 2017)

2.1.4 Influencer

Dalam era digitalisasi saat ini, pengusaha dapat melakukan banyak upaya dalam melakukan aktivitas promosi produk yang mereka jual, menjadi salah satu pilihan pada saat ini adalah menggunakan jasa *endorsement*. *Endorsement* yang mempunyai makna sebagai melakukan suatu aktivitas dalam mempromosikan sesuatu di sosial media yang dilakukan oleh sekumpulan orang ataupun sendiri. Salah satu sosial media yang digunakan adalah *instagram*, melalui sosial media ini dapat dilakukan dengan menggunakan testimoni produk atau jasa dari selegram atas manfaat produk atau jasa yang dipromosikan. Dalam keadaan beberapa tahun belakangan ini, pilihan untuk menggunakan jasa *endorsement* mendapatkan daya minat yang tinggi oleh pengusaha. Jasa *endorsement* biasanya diberikan oleh selebriti dan juga pengguna akun media sosial. (Irodah, 2018)

Dalam media sosial *instagram* ini, orang yang melakukan *endorsement* sering disebut sebagai *selebgram*. Begitu banyaknya peminat dalam jasa ini membuat pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) melihat akan adanya potensial yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan dari pajak oleh Negara. Sehingga pada Oktober 2016 lalu, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mengaku sedang melakukan upaya pengkajian pada sistem pengenaan pajak terhadap sector ini atau *influencer* dengan mengingat pengenaan pajak dari imbal jasa *endorsement* saat ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tidak sepenuhnya dilaporkan dengan kenyataannya terhadap pendapatan yang diperoleh.

2.1.4.1 Pajak Aktivitas Endorsement

Menurut keterangan dari Yon Aرسال, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, DJP, pajak selebgram dan aktifitas endorsement pada prinsip yang sebenarnya untuk kembali ke prinsip pajak dengan secara umum. DJP secara spesifik tidak membedakan penyebutannya kepada pajak yang dikenakan atas influencer. Pada prinsip perpajakan PPh Pasal 4 yaitu segala macam penghasilan adalah segala macam tambahan kemampuan ekonomis dengan cara dan bentuk apapun, dalam nama dan bentuk apapun. Selaras dengan teknologi yang berkembang saat ini sangat menyebabkan banyak orang bisa memperoleh pendapatan penghasilan dari perubahan media sosial. Sehingga dengan begitu DJP lebih sering menyebutkan tidak sesuatu hal yang sangat baru, tetapi cara memperoleh pendapatan penghasilan seperti ini hanya sebagai model baru. Dengan apapun seseorang memperoleh penghasilan maka akan dikenakan berlaku pajak itu sesuai ketentuan yang sedang berlaku. (Irodah, 2018)

2.1.4.2 Pajak Selebgram

Untuk selebgram, Ditjen Pajak sudah melakukan sejumlah pengkajian yang ada keterkaitannya maupun tidak ada keterkaitan dengan *selebgram*. Sejak tahun 2013 Ditjen Pajak membentuk tim khusus untuk melaksanakan tugas dalam pengkajian secara mendalam terhadap keterkaitan dengan pajak secara *online*. Tim khusus dalam melakukan pengkajian terhadap *selebgram* ini sudah berjalan pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Pada tahun 2016, *selebgram* menjadi *issue* utama dalam perpajakan. Ada hal yang baru terjadi, seperti yang kita ketahui

dulunya transaksi *online* menjadi internasional dan *online marketplace*, kemudian *classified ads*, kemudian *daily coupon* dan sebagainya itu malah menjadi biasa sekarang. Dalam setahun belakangan ini muncul adanya penggunaan jasa *selebgram*. Hal ini yang membuat menjadi suatu *issue* yang mendorong Ditjen Pajak untuk melakukan kajian terus, dan melakukan pengawasan kepada pemain-pemainnya, Ditjen Pajak dalam pengawasan untuk dapat mendapatkan data yang akurat untuk memastikan apakah para *selebgram* telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Irodah, 2018).

2.1.4.3 Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement

Pada dasarnya kembali lagi pada masing-masing orang memiliki penghasilan yang mempunyai menambahkan kemampuan ekonomis, dengan begitu wajib pajak harus melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang memperoleh penghasilan sesuai kriteria pada objeknya dan diatas PTKP maka tentu wajib pajak tersebut harus membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku yang aturan prinsip mesti dan patut di patuhi ataupun dipegang. Jika objek pajak bukan suatu yang baru, maka pengawasan akan dibuat mekanisme yang baru juga. Orang bertransaksi dimedia sosial sekarang memiliki cara baru sehingga tentu saja pengawasannya harus dengan menyusun ide-ide baru juga dengan begitu DJP tidak lagi bisa menggunakan strategis yang lama. Karena objek memakai metode atau media yang berbeda dan harus dicoba bandingkan sebenarnya selebgram ini sebagai contoh kalau dipandang apakah baru atau tidak sama dengan *online marketplace*.

Pandangan DJP tidak ada sama sekali membedakan antara yang berjualan atau berdagang di lapangan, buka kios atau toko dengan orang yang berjualan di *online marketplace*, atau pun secara *online*. Yang membedakan adalah yang satu memiliki toko dan satu tidak memiliki toko. Tetapi kan prinsip dagangnya sama, selebgram mentransaksikan barang sehingga perlakuan pajaknya sama. Sama juga dengan selebgram sebenarnya. Jadi objek pajak ini sudah dikenal sejak lama, itu dilakukan baik oleh badan, dilakukan baik oleh orang pribadi. (Irodah, 2018)

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Perkembangan Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1995 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

2.2.3 Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak. (Lubis, 2017)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis pada saat dalam mengerjakan penulisan skripsi, serta juga melaksanakan analisis kepustakaan dengan cara membaca, memahami karya ilmiah yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, penulis mendapatkan pengambilan data karya ilmiah dengan baik yang bersifat analisa bacaan ataupun taktik *field research*.

Karangan ilmiah penelitian terdahulu yang diikuti oleh penulis dengan dinilai memiliki persamaan ataupun keserupaan dalam tajuk skripsi yang penulis telaah diantaranya yaitu penelitian yang diteliti oleh:

- 1. Susi Diah Anggarsari, 2010. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2010, hlm 138-147. ISSN 0854-3844. Volume 17 Nomor 2. (Anggarsari, 2010)**

Susi Diah Anggarsari (2010), dengan Judul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin”. Penelitian Susi Diah Anggarsari menunjukkan bahwa para wajib pajak wanita yang sudah menikah yang harus memenuhi pajak penghasilan mereka sendiri. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Susi Diah Anggarsari dengan cara penelitian yang dilakukan Susi Diah Anggarsari meneliti Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- 2. Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati. 2017. Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia. ISSN 1907-8919 (cetak), ISSN 2337-5418 (online). Volume 12 Nomor 2 Desember 2017. (Husodo, Sihabudin, & Harjati, 2017)**

Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati (2017), dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan”. Penelitian Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati menunjukkan bahwa Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangun ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2.5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifikasi lapangan seperti yang terjadi di kota Malang. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati dengan cara penelitian yang dilakukan Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati meneliti Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- 3. Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akutansi Universitas Sam Ratulangi, Manado. ISSN 2303-1174. Volume 4 Nomor 4 Desember 2016. (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016)**

Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey (2016), dengan Judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung)”. Penelitian Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey menunjukkan bahwa untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tariff pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey dengan cara penelitian yang dilakukan Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey meneliti Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung) sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

4. Syafi’i. 2013. Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor. Jurnal Wiga Volume 3 Nomor 2 September 2013, ISSN No 2088-0944. (Syafi’i, 2013)

Syafi’i (2013), dengan Judul “Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor”. Penelitian Syafi’i menunjukkan

bahwa untuk membandingkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas aktiva bangunan yang dibangun sendiri (PPN KMS) yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 1995 dengan aktiva bangunan yang dibangun melalui jasa kontraktor yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang PPN dan Undang-undang PPh yang berlaku sejak Tahun 1984. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Syafi'i dengan cara penelitian yang dilakukan Syafi'i meneliti Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- 5. Sri Dewi Sartika. 2016. Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran. Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung. P-ISSN 2541-1691. Jurnal SIKAP, Volume 1 Nomor 1. 2016 hlm 49-56. (Sartika, 2016)**

Sri Dewi Sartika (2016), dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran”. Penelitian Sri Dewi Sartika menunjukkan bahwa untuk dapat dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, restoran dan

sejenisnya yang peredarannya. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Sri Dewi Sartika dengan cara penelitian yang dilakukan Sri Dewi Sartika meneliti Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

6. Ismail Rumadan. 2012. Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. ISSN 2302-3274. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 1. 2012. (Rumadan, 2012)

Ismail Rumadan (2012), dengan Judul “Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. Penelitian Ismail Rumadan menunjukkan bahwa Eksistensi pengadilan pajak di Indonesia sebagai salah satu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan dapat berperan secara independen dalam penyelesaian sengketa perpajakan bagi para pencari keadilan. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Ismail Rumadan dengan cara penelitian yang dilakukan Ismail Rumadan meneliti Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.


7. Muhammad Djafar Saidi. 2013. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Seul-Sel. ISSN 2303-3274. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1. 2013. (Saidi, 2013)

Muhammad Djafar Saidi (2013), dengan Judul “Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan”. Penelitian Muhammad Djafar Saidi menunjukkan Pelaksanaan hukum pajak in casu UUKUP bertujuan mendidik wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya, tetapi pegawai pajak dan pejabat pajak menyalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Muhammad Djafar Saidi dengan cara penelitian yang dilakukan Muhammad Djafar Saidi meneliti Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif didalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang

digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Maksud empiris merupakan metode yang dapat digunakan, diketahui dan diamati oleh orang lain (Sugiyono, 2017). Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian yang berfokus pada penelitian dalam sesuatu kegiatan atau keadaan dari objek penelitian dengan secara keseluruhan berdasarkan pada pernyataan yang ada, serta membangun konsep yang sudah ada (Amiruddin & Asikin, 2018). Dalam penelitian empiris ini peneliti langsung meneliti dilapangan. Fokus terutam dari jenis penelitian empiris ini merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti yang terjadi secara nyata dan dilihat berdasarkan pada data yang diperoleh.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek maupun subjek tertentu. Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat didalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat penelitian. Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian dalam karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait “Tinjauan Yuridis

Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan”

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui responden. Data ini didapatkan secara langsung dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti dan dalam bentuk data tidak resmi yang akan diteliti penulis.
2. Sumber Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi/tesis, dan artikel artikel hukum.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data berdasarkan yang dilakukan penulis dapat melengkapi apa yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dapat dilakukan penelitian dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dengan cara:

- a. Observasi adalah penelitian dengan cara langsung dalam objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk hasil penelitian penulis.
 - b. Wawancara adalah rangkaian informasi atau pengumpulan data yang dilaksanakan dengan metode penulisan menyusun tanya dan jawab terhadap penelitian yang berjalan dengan cara verbal dimana antara dua sosok ataupun lebih bertatap muka secara langsung berbincang tentang materi ataupun informasi dari narasumber yang peneliti wawancara.
 - c. Dokumentasi yaitu sistem pengumpulan fakta-fakta data yang dengan cara pengumpulan dan menganalisis data yang penting penerapan asas praduga tak bersalah oleh peneliti.
2. Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dapat diperoleh data sekunder dalam cara mencari dan mempelajari dengan mengerti buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang peneliti teliti. Skripsi ini dilakukan untuk mendapatkan banyak kemungkinan data atau informasi dan teori yang dapat dipergunakan sebagai pedoman landasan pemikiran dalam pembahasan masalah (Sugiyono, 2012).

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2014). Alat-alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.

3.2.3 Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup wilayah penelitian untuk dapat memastikan lokasi penelitian ini berada dalam area lingkup yang penulis tetapkan dan supaya dalam pembahasan penulis, mampu dalam menetapkan pusat permasalahan menjadi lebih terperinci dengan adanya pembatasan wilayah atau ruang lingkup penelitian yang diperkecil ini, sementara dengan itu penulis membuat pembatasan lokasi penelitian yang akan dilakukan hanya pada tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Utara di Kota Batam. Dengan pembatasan lokasi penelitian ini agar dapat menjadi lebih fokus dan mengkaji lebih dalam pada Kantor Pelayanan Pajak Utara di Kota Batam dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar.

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang dapat digunakan oleh penulis pada analisis data yaitu dengan proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Secara mengumpulkan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun melalui pola, memilih yang mana lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat hasil kesimpulan dengan sangat mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2012).

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data adalah sesuai dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian dengan cara

mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan pada kenyataan yang dialami peneliti serta hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya dan diolah data-data tersebut kemudian dibuat dan dibandingkan dengan pendapat para ahli, Undang-Undang, dan teori-teori hukum untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian sehingga dapat memperoleh suatu hasil penelitian yang mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.